

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA): SEBUAH TINJAUAN HAM**

**GOVERNMENT POLICY IN FACING
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC): A HUMAN RIGHTS OVERVIEW**

Asep Mulyana
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4 B Menteng Jakarta Pusat 10310
Telp. (021)3925230, Fax. (021) 3925227
Email : asepmulyana02@gmail.com

Abstract

The leaders of ASEAN countries set to establish the ASEAN Economic Community (AEC) as one of the three pillars set out in the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II). Two other pillars are the ASEAN Political-Security Community and the ASEAN Socio-Cultural Community. Formation of MEA is intended to establish a single market and production base in ASEAN. Thus, obstacles to the flow of capital, goods, services, investment and skilled workers will see cuts. The entire design of the building rests on the MEA old neoliberal economic paradigm that believes that the free market will produce efficiency and the balance in a way that can jump-start economic growth, removing unemployment, and eradicate poverty. But instead of generating economic growth that is equitable, MEA projected to deepen the economic and social inequality and expand the negative impact on Human Rights. On the other hand, the policy of the Government of Indonesia in the face of MEA too focused on economic issues. While the scheme is still very minim protection of human rights in policy regarding the MEA. In addition, ASEAN countries have not completely free from human rights violations. Migrant workers, indigenous peoples, workers, refugees and asylum seekers, as well as business and human rights still an crucial issues of human rights for ASEAN countries. Although ASEAN has had a framework and regional human rights mechanisms, such as the ASEAN Charter, ASEAN Human Rights Declaration, and the AICHR, but the issue of human rights abuses in this area should be assumed can not be completed, due to weak mandate and institutional capacity AICHR. Therefore, strengthening the mandate and institutional AICHR on the one hand and to integrate human rights into the whole scheme of the national policy on MEA is key to the protection of human rights for people who are vulnerable to the risks of the market.

Keyword: ASEAN, ASEAN Economic Community, Human Rights, AICHR, Better for people of ASEAN Community

Abstrak

Para pemimpin negara-negara ASEAN menetapkan untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sebagai salah satu dari tiga pilar yang ditetapkan dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dua pilar lainnya adalah Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pembentukan MEA dimaksudkan untuk membangun pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN. Dengan demikian, hambatan terhadap aliran modal, barang, jasa, investasi dan pekerja terampil akan terpotong. Seluruh desain bangunan terletak pada MEA tua paradigma ekonomi neoliberal yang percaya bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi dan keseimbangan dengan cara yang dapat melejitkan pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran, dan kemiskinan. Tapi bukannya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, MEA diproyeksikan untuk memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial dan memperluas dampak negatif tentang

Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA terlalu fokus pada isu-isu ekonomi. Sementara, skema perlindungan hak asasi manusia masih sangat minim dalam MEA. Selain itu, negara-negara ASEAN belum sepenuhnya bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. pekerja migran, masyarakat adat, buruh, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan hak asasi manusia masih isu-isu penting dari hak asasi manusia bagi negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka dan mekanisme HAM regional, seperti Piagam ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan AICHR, tapi masalah pelanggaran hak asasi manusia di daerah ini harus diasumsikan tidak dapat diselesaikan, karena mandat yang lemah dan kapasitas kelembagaan AICHR. Oleh karena itu, memperkuat mandat dan AICHR kelembagaan di satu sisi dan untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam skema seluruh kebijakan nasional tentang MEA adalah kunci untuk perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang rentan terhadap risiko pasar.

Kata kunci: ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Hak Asasi Manusia, Human Rights, Perbaikan untuk masyarakat ASEAN.

A. PENDAHULUAN

Association of South East Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kerjasama yang lebih bernuansa politik ditandai oleh lahirnya Declaration of ASEAN Concord atau Bali Concord I dalam KTT ASEAN ke-1 di Bali pada 24 Februari 1976. Dalam Deklarasi ini, para pemimpin ASEAN bertekad untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah damai, netral dan bebas dari intervensi negara besar di luar kawasan Asia Tenggara.¹ Pada awal pembentukannya, ASEAN memang lebih ditujukan sebagai respon terhadap Perang Dingin dan antisipasi terhadap ancaman komunisme di kawasan Asia Tenggara.²

Seiring dengan bubarnya blok komunisme dan berubahnya geopolitik dunia, bidang kerjasama di ASEAN pun kemudian bergeser. Aspek ekonomi dan

sosial mulai menjadi pusat perhatian para pemimpin negara-negara ASEAN.

Gagasan mengenai kerjasama ekonomi makin solid ketika para pemimpin negara-negara di Kawasan Asia Tenggara tersebut mengikat komitmen untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN yang secara resmi dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 di Bali yang melahirkan Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dua pilar lainnya adalah Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Pada KTT ke-13 ASEAN yang digelar di Singapura pada 20 November 2007, para pemimpin negara-negara ASEAN menandatangani Blue Print (Cetak Biru) MEA.³ Pembentukan MEA ditujukan untuk membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN sebelum 2015. Dengan demikian, hambatan atas aliran modal, barang, jasa, investasi, dan buruh terampil akan

¹Ratna ShofiInayati. 2007. *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented*. Jakarta: LIPI

²Inggrid GaluhMustikawati. 2011. "Perjalanan Penegakan HAM Di ASEAN dan Peran Indonesia Dalam Mendukung Keberlanjutan AICHR". *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol.9, No.1 2011

³Inayati, Ratna Shofi. 2010. *Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM): Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand*. Jakarta: LIPI

mengalami pemangkasan. Ada beberapa sektor khusus yang mengalami prioritas dalam liberalisasi ini, yaitu sektor pangan, sektor pertanian, dan sektor kehutanan.

Seluruh desain bangunan MEA bertumpu pada paradigma lama ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi dan keseimbangan sedemikian rupa, sehingga dapat melejitkan pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran, dan memberantas kemiskinan. Dengan tesis ini, MEA dipercaya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia (Baskoro, 2015).

Paradigma lama tersebut telah mengalami kritik seiring gagalnya penciptaan kondisi yang dibayangkan, yaitu hilangnya pengangguran dan kemiskinan. Alih-alih menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, MEA diproyeksikan bakal memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Lebih jauh, MEA disinyalir dapat memunculkan resiko-resiko yang tak terbayangkan terkait Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Namun demikian, dalam diskursus tentang MEA, HAM masih menjadi isu pinggiran. Dalam menghadapi MEA, langkah-langkah kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri masih terfokus pada isu-isu ekonomi *an sich*, padahal dampak MEA dapat berimbas pada masalah-masalah nonekonomi, terutama HAM. Selain itu, isu tentang HAM juga masih menjadi pekerjaan besar di negara-negara ASEAN.

Hal ini terkait dengan masih banyaknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Isu buruh migran, masyarakat adat, pekerja, pengungsi, dan pencari suaka merupakan tema-tema HAM yang sangat relevan dengan kondisi ASEAN kekinian. Namun pemecahan isu-

isu tersebut masih belum menjadi topik sentral dalam pembicaraan para petinggi ASEAN ketika mereka membicarakan pentingnya pembentukan komunitas ASEAN, termasuk MEA.

Sebagai contoh, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang selama ini sangat longgar dan lebih berpihak pada kepentingan modal besar. Pola pengelolaan SDA semacam itu, pada era MEA dikhawatirkan akan memperluas penyingkiran terhadap masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Kekhawatiran ini menjadi logis ketika praktik bisnis di Indonesia khususnya, dan ASEAN pada umumnya, belum menunjukkan praktik bisnis yang sejalan-selaras dengan prinsip-prinsip dan standar HAM. Pasar tenaga kerja yang murah, pelanggaran atas hak-hak pekerja, kerusakan lingkungan, dan perampasan tanah-tanah masyarakat adat—untuk menyebut beberapa—merupakan dampak-dampak dari operasi bisnis yang sangat terasa di kawasan ASEAN (Human Rights Resources Center, 2013).

Isu-isu HAM yang menjadi pokok persoalan HAM di Asia Tenggara, antara lain buruh migran, masyarakat adat, pekerja, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan HAM. Meskipun komunitas ASEAN telah memiliki kerangka dan mekanisme HAM regional yang ditandai dengan adanya Piagam ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan pembentukan the ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (Komisi HAM antar-Pemerintah ASEAN—AICHR), namun negara-negara ASEAN masih “disandera” oleh persoalan-persoalan HAM yang sulit diurai.

Oleh karena itu, wacana yang membahas MEA dalam kaitannya dengan HAM sangat relevan, terutama jika dikaitkan dengan dampak potensial MEA terhadap HAM. Tanpa kerangka kerja HAM yang komprehensif, pemberlakuan MEA dapat diduga akan memperdalam

pola pelanggaran HAM di negeri-negeri yang menghidupi kawasan Tenggara Asia ini.

Tulisan ini bermaksud memotret dampak potensial MEA terhadap HAM. Kajian dalam tulisan ini juga memiliki tujuan lebih jauh, yakni bermaksud untuk menyediakan landasan argumen bagi upaya-upaya mengintegrasikan HAM ke dalam penyusunan kebijakan pemerintah menghadapi MEA. Upaya ini penting agar dampak potensial MEA terhadap HAM dapat dideteksi secara dini melalui skema kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA yang ramah HAM.

B. RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan berikut:

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ditinjau dari perspektif HAM?

C. TINJAUAN TEORI

Tulisan ini menggunakan beberapa kerangka teori dan batasan konseptual sebagai “kacamata” untuk menjawab rumusan permasalahan di atas. Bagian berikut akan menguraikan uraian dan batasan beberapa teori dan konsep kunci, yaitu kebijakan publik, MEA, paradigma ekonomi neoliberal, HAM, serta bisnis dan HAM.

1. Kebijakan Publik

Dalam tulisan ini, kebijakan publik didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan publik. Jadi, tujuan dari kebijakan publik yang dimaksud tulisan ini bukanlah tujuan-tujuan yang bersifat perorangan atau kelompok. Sebuah kebijakan publik yang disusun melalui proses yang berkualitas tidak secara otomatis dapat dilaksanakan dan menghasilkan perubahan sosial yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh

pembuatnya.⁴

Kebijakan publik harus memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi agar kebijakan publik tetap relevan dengan tantangan dan masalah pada konteks zamannya. Evaluasi kebijakan publik sendiri merupakan alat analisis dan prosedur yang dibangun melalui sebuah investigasi atas program kebijakan. Informasi yang didapatkan dalam investigasi tersebut sangat penting untuk menilai kinerja kebijakan publik, baik prosesnya maupun hasilnya (Wollmann, Hellmut, 2007).

Kebijakan publik di Indonesia hendaknya mengacu pada sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Terkait dengan kebijakan publik terkait dengan tata kelola ekonomi, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 hendaknya menjadi rujukan utama.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di atas semua itu, Konstitusi Republik Indonesia (RI) ini menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal ini juga menyebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Konstitusi RI juga menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi seluruh

⁴ Budiman Rusli. 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini berarti negara bertanggung jawab jika dalam penyelenggaraan perekonomian yang bergantung pada mekanisme pasar terjadi marjinalisasi atau peminggiran terhadap masyarakat yang rentan dan rapuh terhadap resiko-resiko pasar. Sistem jaminan sosial dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang layak wajib disediakan oleh para penyelenggara negara sebagaimana disebutkan Pasal 34 UUD 1945.

Tulisan ini bertendensi untuk melakukan analisis kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA. Adapun analisis kebijakan di sini mengacu pada "informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah publik tertentu".⁵ Oleh karena itu, dalam rangka analisis kebijakan, penting untuk ditelisik lebih jauh mengenai seberapa relevan, valid, dan berkualitas informasi dan pengetahuan yang digunakan pemerintah ketika menyusun kebijakan tentang MEA.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Gagasan tentang MEA kemudian bergaung untuk pertama kalinya pada pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur yang digelar pada 15 Desember 1997. Dokumen ASEAN Vision 2020 yang dihasilkan pada pertemuan itu menetapkan isu daya saing ASEAN sebagai tujuan strategis ASEAN dalam meraih investasi asing. Tak sulit dipahami munculnya tujuan strategis tersebut mengingat membesarnya kekuatan ekonomi dunia yang bercokol di Asia, terutama Cina dan India. Para pemimpin

negara-negara di ASEAN meyakini bahwa modal asing merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.

Pada KTT ASEAN di Bali pada 2003, para pemimpin negara-negara ASEAN menetapkan tiga pilar ASEAN, yakni Masyarakat Keamanan-Politik ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, melalui sebuah deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Concord II ASEAN atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II. Empat tahun kemudian, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura yang dilaksanakan pada November 2007, para pemimpin negara-negara ASEAN mengadopsi The ASEAN Economic Blueprint (Cetak Biru Ekonomi ASEAN), yang merupakan rencana besar yang menjadi panduan bagi pembentukan MEA.⁶

Cetak Biru MEA terdiri dari empat komponen yang bersifat prinsipil, yaitu: (1) pasar tunggal dan basis produksi, termasuk arus bebas barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif dengan kebijakan kompetitif, perlindungan konsumen, komitmen yang besar pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pembangunan infrastruktur, e-commerce dan penghindaran pajak ganda; (3) pembangunan ekonomi yang layak untuk membantu menyempitkan kesenjangan pembangunan; (4) integrasi ke ekonomi global, termasuk kebutuhan untuk sentralitas ASEAN dan peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.⁷

⁵, SunajiZamroni. 2008. Disorientasi Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

⁶Carl Middleton danAshley Pritchard. 2013. Corporate Accountability in ASEAN: A Human Rights-Based Approach. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

⁷Michael G Plummer dkk. 2014. Assessing the impact of ASEAN economic integration on labour markets. ILO Asia-Pacific Working Paper Series.

Di dalam Cetak Biru MEA dinyatakan bahwa tahun 2015 merupakan tonggak kunci bagi agenda integrasi ASEAN. Wilayah ASEAN merupakan kawasan yang memperoleh capaian signifikan dalam kemajuan dan kesejahteraan. Dalam Cetak Biru dinyatakan sebagai berikut:⁸

GDP has nearly doubled since 2007 (when the AEC Blueprint was first adopted) to the present, with a combined GDP of over US\$2.5 trillion, while average GDP per capita grew by almost 80% to over US\$4,000. Over the same period, ASEAN has also become more influential, with widening markets regionally and globally. By 2014, it is Asia's 3rd largest, the world's 7th largest, and among the most advanced integrated markets. With a combined population of over 622 million, ASEAN has a vast consumer base, behind only China and India globally. Over 50% of ASEAN's population is under the age of 30, making up a large portion of both the current and future workforce.

MEA dibentuk untuk membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN sebelum 2015. Hambatan atas aliran modal, barang, jasa, investasi, dan buruh terampil dipangkas. Dalam proses liberalisasi yang cukup berani, para pemimpin negara-negara ASEAN menetapkan beberapa wilayah khusus sebagai prioritas, yaitu pangan, pertanian dan kehutanan.⁹ Dalam rangka menyukseskan MEA, para pemimpin ASEAN juga menerapkan sebanyak 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis

karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik.¹⁰

Semua langkah itu ditujukan untuk mengurangi biaya transaksi dan peningkatan keuntungan dagang, yang bermuara pada penciptaan kawasan ekonomi yang kompetitif, mencetak pertumbuhan ekonomi yang merata, dan sepenuhnya terintegrasi ke ekonomi global.¹¹

Dalam skema MEA memang masih terbuka keleluasaan, pengecualian, dan hambatan-hambatan, khususnya dalam aliran uang dan modal. Para anggota ASEAN yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih untuk menunda pembukaan sektor tersebut melalui Formula ASEAN minus X. Namun semua itu tetap dalam kerangka tujuan strategis dan komitmennya pada penghapusan semua hambatan. Hal ini berarti bahwa, jika MEA diberlakukan, maka negara anggota ASEAN harus memperlakukan semua barang dan jasa secara setara dengan barang (produk) nasional mereka.¹²

Dalam Dokumen Visi Komunitas ASEAN 2025 dinyatakan bahwa pada 2025 MEA akan terintegrasi dan sangat kohesif, kompetitif, inovatif, dan dinamis, kerjasama sektoral dan konektivitas yang tinggi, lebih tahan, inklusi, berorientasi rakyat, komunitas yang berpusat pada rakyat, dan terintegrasi ke ekonomi global. Melalui rute semacam ini, MEA yang baru berlaku mulai 1 Januari 201 ini bertujuan untuk

Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific

⁸ASEAN Secretariat. 2015. *A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements*. Jakarta: ASEAN Secretariat

⁹Ratna Shofinayati. 2010. *Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM): Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand*. Jakarta: LIPI

¹⁰Luchie Maranan. 2015. *Indigenous Peoples and ASEAN Integration*. Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation¹⁰

¹¹Ratna Shofinayati. 2010. *Op.cit.*

¹²Asian Farmers, Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, diakses pada 1 Maret, jam 09.10 WIB

mencapai beberapa kondisi , yakni:¹³

1. Ekonomi kawasan yang kohesif dan terintegrasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas regional untuk menanggapi tantangan dan tren global, memajukan agenda pasar tunggal melalui peningkatan komitmen dalam perdagangan barang, dan melalui resolusi efektif hambatan tarif;; integrasi yang mendalam dalam perdagangan jasa, dan gerakan yang lebih bebas dari investasi, pekerja terampil, pebisnis dan modal;
2. Sebuah komunitas yang kompetitif, inovatif, dan dinamis yang memperkuat capaian pertumbuhan produktivitas, termasuk penciptaan dan aplikasi praktis ilmu pengerahuan, kebijakan yang mendukung inovasi, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menuju pembangunan dan teknologi yang berbasis “hijau” melalui penekanan pada teknologi digital; promosi tata kelola pemerintahan yang baik, regulasi yang responsif dan transparan, resolusi konflik yang efektif, dan sebuah pandangan yang menekankan partisipasi dalam rantai nilai global;
3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral dengan perbaikan kerangka kerja regional, termasuk kebijakan sektoral yang strategis menuju pelaksanaan MEA yang efektif;
4. Komunitas yang berpusat pada rakyat, inklusif, dan tangguh (*resilient*), yang melahirkan pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif dan layak; komunitas dengan kebijakan

pembangunan dan kerjasama Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang maju untuk mempersempit kesenjangan pembangunan; dan sebuah komunitas dengan pelibatan para pemangku kepentingan dan bisnis yang efektif, kerjasama dan proyek pembangunan subregional, dan peluang ekonomi yang lebih besar untuk mendukung pemberantasan kemiskinan.

5. ASEAN yang lebih sistematis dengan pendekatan yang koheren menuju relasi ekonomi eksternal; menjadi pusat, fasilitator, dan pengendali integrasi ekonomi regional di Asia Timur; ASEAN bersatu dengan suara dan peran yang terus meningkat dalam ekonomi global dan penanganan masalah-masalah ekonomi internasional.

Namun demikian, secara konseptual, MEA sendiri tak lepas dari serangan kritik. Selain dianggap hanya melindungi konsumen dan tidak memperhatikan pentingnya jaminan atas keberlanjutan kehidupan dan lingkungan, kritik atas MEA diarahkan pada fokus MEA yang dianggap berlebihan pada liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan.¹⁴

3. Paradigma Ekonomi Neoliberal

Dalam debat mengenai globalisasi dan dampak intervensi International Monetary Fund (IMF), reformasi menuju pasar bebas dan akibatnya bagi HAM merupakan debat yang panas. Para pengkritik pasar bebas mengutarakan reformasi menuju pasar bebas merupakan aspirasi orang-orang kaya dan pasar yang terbuka hanya mengakibatkan pelanggaran HAM. Sebaliknya, kaum liberal memandang

¹³ASEAN Community Vision 2025, <http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016, jam 13.32

¹⁴Luchie Maranan. 2015. *Indigenous Peoples and ASEAN Integration*. Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation.

bahwa reformasi ekonomi merupakan “penawar racun” dari krisis yang menyedihkan ekonomi dan politik.¹⁵

Sebagaimana diuraikan pada awal tulisan, seluruh desain bangunan MEA bertumpu pada paradigma ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi, keseimbangan yang, dengannya, menopang pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran dan kemiskinan.

Paradigma ekonomi neoliberal menjadi wacana praksis pembangunan arus utama (*mainstream*) sejak era 1980-an dan 1990-an. Paradigma ini merupakan tanggapan atas krisis ekonomi yang menimpa negara-negara di kawasan AmerikaLatin yang lebih menekan peran negara yang besar dalam perekonomian. Penghampiran pembangunan yang dikenal sebagai paradigma Keynesiandi Amerika Latin ditujukan pada upaya penyerapan tenaga kerja, penguranganpengangguran, dan pemerataan pendapatan. Krisis ekonomi melanda kawasan tersebut pada 1980-an yang ditandai oleh defisit neraca pembayaranyang sangat besar.¹⁶

Para pendukung paradigma neoliberal meyakini bahwa negara yang berwatak intervensionis dalam perekonomian tidak cukup mendisiplinkan sistem moneter dan perdagangan internasional. Formula mengatasi krisis dalam pandangan mereka berpijak pada tiga pilar, yaitu disiplin fiskal (*fiscal austerity*), privatisasi, dan liberalisasi pasar bebas. Pandangan ini berakar pada prinsip “*invisible hand*”

Adam Smith yang mengandaikan bahwa pasar merupakan pelaku utama dalam ekonomi, sehingga pasar harus mengalami liberalisasi pasar dalam bentuk kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi, dan modal tanpa adanya intervensi Negara. Oleh karena itu, semua kebijakan negara yang membatasi mekanisme pasar harus dipangkas melalui langkah deregulasi. Selain itu, negara juga harus melakukan privatisasi dengan cara menjual aset-aset negara kepada swasta.¹⁷

Jika ditelisik lebih jauh, neoliberalisme sendiri mengalami pergeseran secara paradigmatis. Saad-Filho (2010) mencatat tiga kelompok pandangan dalam neoliberalisme, yaitu paradigma Neoliberal pra-Konsensus Washington, Neoliberal Konsensus Washington, dan Neoliberal Paska-Konsensus Washington (PKW).¹⁸

Kelompok pertama didominasi gagasan modernisasi dan teori pembangunan yang meyakini bahwa ketimpangan di tingkat global disebabkan oleh mengakarnya kemiskinan di belahan dunia Selatan. Yang bisa diatasi jika negara-negara di Dunia Ketiga melakukan transisi melalui modernisasi dan pembangunan di bawah koordinasi negara, yang pada gilirannya akan mampu menghapus kemiskinan melalui “tetesan ke bawah” (*trickle down effect*). Adapun kelompok kedua percaya total pada pasar bebas dan membayangkan bahwa negara merupakan sumber korupsi dan inefisiensi. Pasar, dan bukan negara, yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi, pertumbuhan industri, penciptaan kesempatan kerja, dan penyetaraan kompetisi internasional. Kelompok ini juga meyakini bahwa

¹⁵Indra De Soysa dan Krishna Chaitanya Vadlammanati. 2011. "Do pro-market economic reforms drive human rights violations? An empirical assessment, 1981-2006". Public Choice DOI 10.1007/s11127-011-9847-2

¹⁶Dodi Mantra. 2011. Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Bekasi: MantraPress

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Asep Mulyana. 2011. “Eksplanasi Teoritis untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia”. Jurnal HAM Vol VII, 2011

negara merupakan sumber korupsi dan inefisiensi, sehingga privatisasi, penghapusan intervensi negara dalam harga, fleksibilitas pasar buruh, serta liberalisasi perdagangan, keuangan, dan modal adalah kunci. Sementara kelompok ketiga menggeser fokus analisis dari penekanan neoklasik pada kompetisi dan pasar menuju *setting* kelembagaan aktivitas ekonomi, signifikansi ketidaksempurnaan pasar, dan dampak potensial perbedaan atau perubahan dalam lembaga. Kelompok ini memberi perhatian pada pembuatan kebijakan yang membuat pasar bekerja dengan baik. Kelompok ini juga mengintegrasikan dimensi sosial dalam kebijakan ekonomi melalui kebijakan pro-rakyat miskin yang menginklusi kaum miskin, sehingga dapat berpartisipasi dalam mekanisme pasar.¹⁹

Jika menilik pada ketentuan pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, jelas bahwa beberapa kondisi tidak sesuai dengan situasi yang dituju oleh Konstitusi RI, yaitu bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Paradigma neoliberal percaya pada supremasi pasar dalam menjalankan tata kelola ekonominya. Peran negara yang besar dalam menjamin kemakmuran rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak sesuai dengan filosofi paham ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa negara merupakan sumber korupsi dan inefisiensi.

4. HAM

HAM merupakan nilai-nilai yang telah diakui dan dihormati oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari dimasukkannya HAM sebagai salah satu

bab dalam UUD 1945, yaitu Bab XA. Oleh karena itu, HAM merupakan hak konstitusional warga negara yang mempersyaratkan pemenuhannya oleh negara.

Selain itu, HAM diatur lebih detil dalam UU tersendiri, yaitu UU No. 39/1999 tentang HAM. Di dalam UU ini dinyatakan bahwa definisi HAM meliputi:

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Di dalam Pasal 8 UU ini juga ditegaskan bahwa pemerintah menjadi pemangku kewajiban dalam hal pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Jika mengikuti perdebatan HAM di level internasional, HAM diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif.²⁰ Batasan HAM seperti ini dibangun melalui proses perdebatan teoritik yang panjang, mengikuti perkembangan teori, konsep, dan konteks yang hidup dan berkembang. Dalam perkembangannya, beberapa isu besar yang sebelumnya dipandang terpisah dari HAM, misalnya bisnis, pembangunan, dan globalisasi, mulai diperhitungkan sebagai fenomena yang tak terpisahkan dengan HAM.

a. **Bisnis dan HAM.**

Wacana tentang bisnis dan HAM muncul setelah maraknya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh operasi perusahaan transnasional, utamanya perusahaan yang bekerja di sektor

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Donnely dalam Knut D Asplund. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo

ekstraktif. Kasus yang penting dicatat adalah eksekusi terhadap kelompok lingkungan di Nigeria pada 1995 yang melibatkan Royal Dutch Shell. Kasus ini menyingkap sisi gelap operasi perusahaan transnasional yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM. Pada Maret 2011, Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, mempublikasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM oleh Perusahaan ke Dewan HAM PBB yang diterima secara bulat. Kerangka kerja tersebut berbasis pada 3 pilar, yaitu: tanggung jawab negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses yang luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif.²¹

b. **Pembangunan dan HAM.** Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penghormatan HAM. Pengalaman Singapura, misalnya, menunjukkan bahwa capaian pembangunan ekonomi bisa saja mengorbankan hak-hak dasar dan kebebasan politik. Pendekatan pembangunan berbasis hak (*rights-based approach to development*) menyeruak sebagai pendekatan alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM, menghormati isi normatif HAM, dan sejalan dengan sifat dan level kewajiban HAM yang dipikul oleh negara. Prinsip-prinsip HAM yang mendasari pendekatan pembangunan berbasis HAM, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, independensi lembaga peradilan, nondiskriminasi, pemberdayaan, dan perhatian pada kelompok rentan.²²

c. **Globalisasi dan HAM.** Wacana tentang globalisasi ekonomi sangat dekat dengan pemikiran ekonomi neoliberal yang mengandaikan pentingnya kemurnian pasar dan penolakannya terhadap watak negara yang intervensionis. Pandangan semacam ini dianggap melemahkan rejim HAM internasional yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ekosob.²³

Selama ini ada semacam ketegangan antara HAM dan ekonomi. Ketika pendekatan ekonomi neoliberal lebih meyakini pasar sebagai aktor utama dalam perekonomian, rejim HAM justru meletakkan rakyat yang merupakan pemangku HAM sebagai pusat dari segala tujuan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai HAM dipandang kontributif bagi pembangunan ekonomi karena penekannya pada kesetaraan, nondiskriminasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan. Perlakuan yang buruk terhadap aspirasi kelompok dalam masyarakat dapat berakibat konflik dan perampasan hak-hak orang lain yang merugikan pencapaian pembangunan itu sendiri.²⁴

D. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan abstraksi dari kajian literatur atas dokumen-dokumen penting mengenai MEA. Dokumen-dokumen dalam berbagai bentuk diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang bersifat

²¹Asep Mulyana. 2013. "Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan". Jurnal HAM, Volume VIII, 2012.

²²Asep Mulyana. 2013. "Pertautan HAM dan Pembangunan". Jurnal HAM, Volume IX, 2013.

²³ Michael Freeman. 2002. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press

²⁴ Nordic Trust Fund/World Bank, Human Rights and Economics: Tensions and Positive Relationships, http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1331068268558/Report_Development_Fragility_Human_Rights.pdf, diakses pada 3 Februari 2016, jam 14.25

sekunder ini terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari buku, jurnal, laporan penelitian, pemberitaan media, situs internet, laporan lembaga, dan laporan pemerintah.

Tulisan ini bertendensi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA ditinjau dari perspektif HAM. Beberapa isu pokok HAM di Asia Tenggara, yaitu buruh migran, masyarakat adat, pekerja, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan HAM, dibahas pada bagian ini untuk menunjukkan bahwa ASEAN memiliki pekerjaan besar terkait dengan HAM dan hal itu absen dalam berbagai pembicaraan tentang MEA.

E. HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan hasil penelitian yang ditulis dalam tiga bagian, yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, isu-isu HAM di ASEAN, serta kerangka dan mekanisme HAM di ASEAN.

1. Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi MEA

Pada bagian ini, tulisan ini menguraikan langkah-langkah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, termasuk titik berat dan hal-hal yang absen dari kebijakan tersebut.

a. Ekonomi sebagai Fokus

Dalam rangka menghadapi MEA, Pemerintah Indonesia menetapkan 12 sektor prioritas untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ke-12 sektor prioritas itu adalah pariwisata, kesehatan, logistik, penerbangan, komunikasi, dan informatika, pertanian, kayu, karet, otomotif, tekstil atau garmen, elektronik dan perikanan.

Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja melakukan percepatan penerapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di semua sektor. Hingga Agustus 2015, pemerintah telah menetapkan total 482 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk semua sektor.²⁵

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada tiga sektor prioritas, yaitu industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor, dan hilirisasi sumber daya mineral. Pada tiga sektor ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kenaikan investasi selama kuartal III 2015. Realisasi investasi untuk sektor industri berorientasi ekspor mencapai Rp 25,7 triliun atau naik 10,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun industri substitusi impor mencapai Rp 34,5 triliun atau naik 15,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara investasi di sektor hilir sumber daya mineral naik sebesar 66,8 persen atau menjadi Rp 33,2 triliun.²⁶

Melalui Kementerian Perindustrian, Pemerintah Indonesiamemprioritaskan sembilan sektor industri untuk dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan untuk mengisi pasar ASEAN. Sektor-sektor tersebut adalah industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri alas kaki, kulit dan barang kulit, industri furnitur, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar, besi dan baja. Selain pasar

²⁵ Republika, Pemerintah Tetapkan 12 Sektor Prioritas Hadapi MEA, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/10/12/nw3398361-pemerintah-tetapkan-12-sektor-prioritas-hadapi-mea>, diakses pada 28 Februari 2016, jam 10.45

²⁶ Sinar Harapan, Tiga Sektor Industri Diklaim Siap Hadapi MEA, <http://www.sinarharapan.co/news/read/151101019/-tiga-sektor-industri-diklaim-siap-hadapi-mea>, diakses pada 1 Maret 2016, jam 16.30

ASEAN, dalam rangka mengamankan pasar domestik, pemerintah juga menetapkan tujuh industri, yaitu: industri otomotif, industri elektronika, industri semen, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri makanan dan minuman dan juga industri furniture. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri.²⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa agenda kebijakan pemerintah lebih mengacu pada penguatan sektor-sektor andalan, termasuk efisiensi rantai pasokan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah juga memfasilitasi investasi langsung di bidang infrastruktur, perdagangan, dan industrialisasi.²⁸

b. Absennya Skema Perlindungan HAM

Sebagaimana diuraikan di atas, fokus kebijakan pemerintah terletak pada sektor ekonomi *an sich*. Target dari kebijakan-kebijakan tersebut tak lain dari pengamanan pasar domestik dan penguasaan pasar ASEAN, meskipun hal itu pun tidak memadai. Sejauh ini tidak tampak adanya kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk membangun pengaman sosial dalam rangka perlindungan individu atau masyarakat yang rentan terhadap resiko-resiko pasar.

Lebih jauh, seluruh desain bangunan MEA bertumpu pada paradigma lama ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi dan keseimbangan

sedemikian rupa, sehingga dapat melejitkan pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran, dan memberantas kemiskinan. Paradigma lama tersebut telah mengalami kritik, karena alih-alih menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, MEA diproyeksikan bakal melahirkan dampak negatif terhadap situasi pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), khususnya marginalisasi terhadap kelompok marginal dan rentan.

Sebagai contoh petani di Indonesia. Tata niaga beras selama ini tidak menguntungkan petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Januari 2016, ketika MEA telah diberlakukan, impor beras dari Thailand mencapai 62,64 persen dan impor dari Vietnam sebesar 35,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dua negara ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam, menguasai 97,72 persen impor beras Indonesia.²⁹

Dari angka-angka ini tampak bahwa ketika hambatan tarif dihapuskan, maka arus impor beras dari negara-negara ASEAN penghasil beras makin tak terkendali. Bukan tidak mungkin pada masa depan, Indonesia hanya akan menjadi pasar negara tetangga. Situasi ini dikhawatirkan dapat bermuara pada memburuknya kondisi sektor pertanian – dan petani padi domestik sebagai ujung tombak di sektor ini – yang patut diduga akan mengalami peminggiran, baik secara ekonomi maupun sosial. Pada akhirnya, level pemenuhan HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya para petani padi akan mengalami penurunan yang signifikan.

Selain soal impor, akses para petani terhadap lahan juga makin buruk. Sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh negara atau perkebunan-perkebunan besar. Bahkan petani di desa lebih banyak menjadi petani penggarap

²⁷ Bisnis Indonesia, Ini 9 Industri Prioritas Pemerintah, <http://industri.bisnis.com/read/20131116/257/186772/ini-9-industri-prioritas-pemerintah>, diakses pada 2 Maret 2016, jam 13.35

²⁸ RachmiHertanti. "Kritik Atas Konsep Pasar BebasMEA: Dimana Rakyat Dalam MEA?" dalam Mugiyo, dkk. 2015. Catatan INFID atas Kinerja ASEAN. Jakarta: INFID

²⁹ Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri (Impor) Berbagai edisi, (diolah kembali)

tanpa kepemilikan lahan atau menjadi petani kecil alias petani gurem. Demikian pula akses terhadap modal, teknologi, harga, pasar, dan infrastruktur yang kurang difasilitasi oleh negara, sehingga sektor pertanian tidak mengalami pencapaian signifikan. Petani merupakan aktor lemah dan, dengan demikian, rentan terhadap resiko-resiko pasar.

Contoh kasus petani di atas menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi petani dari dampak MEA belum dibangun secara komprehensif dan menyentuh seluruh sektor dan isu. Persoalan petani, impor beras, dan MEA seolah-olah merupakan isu-isu yang terpisah, sehingga dampak MEA terhadap kelompok rentan dan skema perlindungan HAM terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti petani, belum menjadi perhatian utama dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi era MEA.

Kondisi ini telah melahirkan keprihatinan yang luas di kalangan masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN³⁰ mengadakan konsolidasi sekaligus dialog strategis dengan

Perwakilan Pemerintah RI pada 25-27 Februari 2014. Dialog yang membahas tentang rencana pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ini merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah RI, antara lain:

1. Memperkuat mekanisme HAM ASEAN dengan menunjukkan kepemimpinan dalam mereview kerangka acuan (ToR) Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR). Review ditujukan untuk memperkuat mandat perlindungan HAM yang dimiliki oleh AICHR, termasuk perlunya mandat AICHR untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dan kewenangan dalam membentuk tim pencari fakta pelanggaran HAM di ASEAN;
2. Mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya menyediakan akses pemulihan dan bantuan hukum bagi para korban dan kelompok-kelompok marjinal dan rentan dalam proses pelaksanaan MEA.

Selain itu, Koalisi juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip HAM terintegrasi ke dalam setiap kerja sama ekonomi yang memiliki implikasi terhadap HAM, termasuk peluang terjadinya marjinalisasi dan ketimpangan yang menimpa kelompok-kelompok rentan. Lebih jauh, Koalisi merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan ASEAN tak semata-mata sebagai komunitas ekonomi, namun juga sebagai komunitas yang menghargai dan menjunjung tinggi prinsip HAM, prinsip nondiskriminasi, dan memfasilitasi perlindungan HAM, utamanya bagi kelompok-kelompok marjinal dan rentan, seperti rakyat miskin, kelompok difabel (PWD), kaum minoritas agama, masyarakat adat, perempuan dan anak.³¹

³⁰Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN, Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN 2015, <http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/Rekomendasi-Koalisi-Masyarakat-Sipil-untuk-Komunitas-ASEAN-2015.pdf>, diakses pada 15 Februari 2016, jam 17.25. Koalisi ini terdiri dari Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Essential Service Reform (IESR), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Solidaritas Perempuan, Indonesia for Human, Arus Pelangi, SAPA Indonesia, PergerakanIndonesia, LBH Jogjakarta, SKPKC Fransiskan Papua, KKSP Medan, LBH Makassar, GAYa NUSANTARA, Indonesia Against Trafficking, Perempuan Mahardhika, Aliansi Remaja Indonesia, Yayasan Intermedika, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan beberapa lembaga dan individu yang aktif mengadvokasi isu-isu masyarakat sipil di Indonesia.

³¹*Ibid.*

2. Isu-isu HAM di ASEAN

Hampir semua negara ASEAN belum selesai dengan persoalan HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara ASEAN tidak mudah untuk diselesaikan karena, untuk sebagian, berjaln-berkelindan dengan persoalan politik yang cukup rumit (Lihat **Tabel 1**).

Selain itu, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang cukup menyita energi politik, misalnya tergambar dalam kasus-kasus berikut:³²

- a. Brunei Darussalam. Pada 1 Mei 2014 negeri ini menerapkan hukum Syariah yang diklaim Sultan Brunei sebagai kewajibannya menjalankan perintah Tuhan. Hukum Syariah berlaku pula untuk warga non-Muslim;
- b. Kamboja. Aparat kepolisian Kamboja menangkap dan menghukum sebanyak 13 orang aktivis yang melancarkan aksi protes untuk memperjuangkan hak ganti rugi akibat penggusuran di kawasan Danau Boeung Kak, Phnom Penh, Kamboja, pada 22 Mei 2012;
- c. Indonesia. Pada 22 Januari 2008, Pimpinan Musyawarah Kecamatan (Muspika) beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor, melayangkan surat kepada walikota Bogor untuk mencabut Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Menanggapi permintaan warga, Walikota Bogor melalui Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, membekukan IMB GKI Yasmin.
- d. Laos. Aktivis pembangunan dan lingkungan di Laos, Sombath Somphone, dinyatakan hilang sejak 15 Desember 2012. Sebuah rekaman kamera keamanan menunjukkan aktivis ini dididuk dari kantor polisi di Kota Vientiane.
- e. Malaysia. Rakyat Malaysia melancarkan aksi BERSIH pada 9 Juli 2011. Aksi ini menuntut pemerintah untuk memakai tinta permanen dalam pemilu, membuka akses media kepada kandidat oposisi, serta menghentikan praktek korupsi dan politik kotor. Pihak otorita Malaysia menangkap kurang lebih 1.600 orang peserta aksi.

³² Wahyudi Djafar dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*. Jakarta: Infid & ICCO

Tabel 1
Negara ASEAN dan Isu HAM

No	Perspektif	Isu Utama	Negara
1	Budaya	Kebebasan Berekspresi	Singapura dan Malaysia
2	Sosial Politik	Diskriminasi etnis & agama	Filipina, Thailand, Myanmar, Indonesia
3	Keamanan	Labelling Separatisme	Filipina, Thailand, Indonesia
4	Ekonomi	Kemiskinan	Myanmar, Filipina, Thailand, Indonesia, Kamboja
5	Politik	Korupsi/Kekerasan Struktural	Myanmar, Filipina, Thailand, Indonesia

Sumber: ASEAN Secretariat (2008) dalam Inayati, Ratna Shofi. 2010. Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM): Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand. Jakarta: LIPI

- f. Myanmar. Kerusuhan etnis terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, pada Juni 2012. Kerusuhan bermula dari tuduhan perkosaan yang dilakukan oleh beberapa lelaki Muslim terhadap seorang wanita beragama Buddha. Ketegangan antara kelompok Buddha Rakhine dan kelompok minoritas Islam Rohingya tak terelakkan. Sekitar 100 orang dari etnis Rohingya terbunuh, ratusan rumah dibakar, serta sedikitnya 75 ribu penduduk, sebagian besar dari etnis Rohingya, mengungsi akibat peristiwa tersebut.
- g. Filipina. Sebanyak 58 orang – 32 di antaranya adalah wartawan – tewas dibantai dalam konvoi kelompok politik tertentu yang menyerahkan dokumen untuk kepentingan Pemilu pada November 2009. Pemerintah Filipina menuduh bahwa pelaku pembantaian tersebut adalah kelompok Ampatuan yang merupakan lawan politik kelompok yang sedang berkonvoi tersebut. Peristiwa ini tercatat sebagai pembunuhan wartawan yang terburuk sepanjang sejarah.
- h. Singapura. Sopir bus yang mayoritas merupakan pekerja migran dari Cina melakukan mogok kerja pada 26 November 2012. Pemerintah Singapura mendeportasi sebanyak 29 orang pemogok itu.
- i. Thailand. Pemerintah Thailand menghukum seorang aktivis politik Thailand, Somyot Prueksakasemsuk, dengan tuduhan penghinaan kerajaan Thailand selama 11 tahun penjara. Somyot dihukum akibat dua artikel yang ditulisnya telah

dianggap menyinggung keluarga kerajaan.

- j. Vietnam. Pemerintah Vietnam menangkap dan menahan aktifis yang bergerak melalui media sosial atau internet. Kritikan yang dilancarkan aktivis melalui blog dibalas Pemerintah Vietnam dengan tuduhan makar terhadap pemerintah.

Selain kasus-kasus di atas, kawasan ASEAN juga masih dilanda persoalan HAM pada beberapa isu utama, yaitu buruh migran, masyarakat adat, pekerja, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan HAM. Bagian berikut menguraikan persoalan HAM pada isu-isu ini secara lebih rinci.

- a. Buruh Migran

Pada 2000–2006, sebanyak 27.8 juta pekerjaan baru tercipta di negara-negara ASEAN. Angka ini menumbuhkan angka pekerja rata-rata 11.8 persen dan meningkatkan pekerja dari 235.2–263 juta pekerja. Dari jumlah pekerjaan baru tersebut, mayoritas diisi oleh pekerja migran. Pada 2002–2003, misalnya, perempuan mengisi sebanyak 73 persen buruh migran yang berasal dari Filipina dan Indonesia. Pada 2005, diperkirakan sebanyak 13 juta buruh migran berasal dari kawasan ASEAN dengan sekira 40 persen atau 5,3 juta orang bekerja dinegara-negara anggota ASEAN lainnya. Pada 2008 diperkirakan bahwa buruh migran mewakili 30 persen kekuatan buruh Singapura dan 20 persen kekuatan buruh Malaysia, dengan angka yang lebih tinggi dari Brunei Darussalam. Selain itu, perempuan yang bermigrasi melalui saluran tanpa dokumen di beberapa negara ASEAN. Di Filipina, misalnya, presentase buruh migran perempuan yang memiliki dokumen telah menurun dari 71 persen menjadi 52 persen pada 2005 and 2009. Hal ini menunjukkan peningkatan buruh migran perempuan tanpa dokumen

imigrasi.³³

Pada 2007 terdapat 124,000 buruh migran di Brunei Darussalam, yang mewakili sekitar 33.2 persen dari total penduduk. Di luar angka ini, diperkitakan terdapat 88.000 orang buruh migran dengan keahlian rendah berasal dari Indonesia dan lebih dari 19.600 buruh migran berasal dari Filipina, dan lebih dari 4.140 orang berasal dari Thailand dan Vietnam. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 25.000 orang buruh migran perempuan bekerja di sektor domestik.³⁴

Mayoritas buruh migran adalah perempuan, miskin, dan muda. Mereka rata-rata berusia antara 20–3 tahun ketika menjadi buruh migran. Buruh migran tanpa dokumen menjadikan seluruh negara ASEAN, kecuali Singapura. Mereka pada umumnya berasal dari Thailand dan Malaysia, dengan perkiraan angka 2.1 juta buruh migran tanpa dokumen.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami para buruh migran ini, antara lain: 1) kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan berbasis gender, baik yang dilakukan oleh majikan, agen tenaga kerja, anggota keluarga; 2) akses buruh terhadap jaminan sosial; 3) akses terhadap mekanisme keadilan untuk pelanggaran HAM di negeri tujuan; 4) eksploitasi ekonomi, termasuk eksploitasi berbasis gender dan seksualitas; 5) diskriminasi pasar buruh karena alasan jenis kelamin dan gender; ; 6) buruknya akses atas informasi yang kredibel dan terpercaya mengenai training dan pendidikan, termasuk informasi tentang bagaimana melakukan migrasi dengan aman, legal, dan melalui saluran yang benar.³⁵

Pada 2007, ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran. Selain itu, ASEAN juga membangun the ASEAN Committee on the Implementation

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

of the Declaration(ACMW) pada 2008. ACMW ini kemudian bekerja untuk menyusun rancangan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of Migrant Workers, yang diupayakan sebagai kerangka kerja yang mengikat untuk perlindungan buruh migran melalui manajemen migrasi buruh yang efektif.³⁶

b. Masyarakat Adat

Isu lain yang juga menjadi persoalan HAM di negeri-negeri yang mendiami kawasan Tenggara Asia ini adalah masyarakat hukum adat. Mereka adalah kumpulan warga yang mengelompok dalam sebuah komunitas dengan nilai-nilai tertentu yang diyakini secara turun-temurun. Namun dalam perjalanan berikutnya, masyarakat adat ini tidak memiliki tempat yang cukup dalam kerangka kerja hukum nasional maupun internasional. Hak atas pengelolaan komunitas kolektif dan kepemilikan SDA, yang berbasis pada hukum kebiasaan dan norma tradisional yang sering terhubung melalui nilai-nilai budaya yang dianggap suci seringkali dikalahkan oleh kekuatan modal yang difasilitasi negara untuk mengeruk dan mengeksploitasi SDA.

Hak-hak masyarakat adat sering dilanggar dalam konteks akuisisi di wilayah yang menjadi hak mereka. Kasus Didipio di Filipina merepresentasikan hal ini di mana rumah dan tempat suci milik masyarakat adat dihancurkan demi pembangunan proyek tembaga tersebut. Kasus yang juga terjadi di Filipina di mana akses suku Timuoy menuju Gunung Canatuan yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan telah ditutup. Dalam banyak kasus ekstrim, tanah-tanah suci masyarakat adat, situs-situs pemakaman leluhur dihancurkan. Dalam kasus Bousra di Kamboja, suku Bunong tidak dapat melanjutkan ritual tradisional

mereka dan mengolah hasil hutan nonkayu untuk kehidupan mereka. Tidak hanya hutan dan pemakaman suci mereka yang dihancurkan oleh perusahaan, tetapi juga seluruh tradisi, praktik, dan solidaritas komunitas telah disingkirkan.³⁷

Di Vietnam, pada 2010, lebih dari 90 ribu orang, mayoritas etnik Thai direlokasi untuk melempangkan jalan bagi the SonLa hydropower. Mereka meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa akses pada tanah pertanian. Sementara itu di Kamboja, konsesi tanah ekonomi untuk perkebunan seperti karet, singkong, jagung untuk biofuel, telah diberikan pada wilayah masyarakat adat. Di dalam kompleks Prey Lang Forest, di mana masyarakat adat the Kui hidup, tanah seluas 10 ribu hektar hutan diserahkan untuk perkebunan karet, kayu, dan ekstraksi mineral. Sejak 1996–2013, sebanyak 117 perusahaan diberikan konsesi lahan ekonomis (Economic Land Concessions—ELC) di atas 50% tanah subur di Kamboja yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat adat. Situasi ini mengakibatkan konflik yang tak terhindarkan antara masyarakat lokal dengan otoritas nasional yang didukung perusahaan.³⁸

Masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang kaya akan SDA dan menjadi incaran perusahaan-perusahaan yang bekerja pada sektor ekstraktif. Atas nama pembangunan dan modernisasi, masyarakat adat menghadapi dampak dari pertambangan, perkebunan skala besar, dan program pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek semacam itu biasanya diselenggarakan tanpa proses konsultasi dan persetujuan dari masyarakat terdampak. Akibatnya, terjadi

³⁶UN Women. 2013. Managing Labour Migration in ASEAN: Concerns for Women Migrant Worker. Bangkok UN Women

³⁷Carl Middleton dan Ashley Pritchard. 2013. Corporate Accountability in ASEAN: A Human Rights-Based Approach. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

³⁸ Luchie Maranan. 2015. Indigenous Peoples and ASEAN Integration. Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation

pemindahan komunitas masyarakat adat yang bersifat massif. Akibat lebih jauhnya adalah hilangnya sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat adat, termasuk identitas dan budaya.³⁹

c. Pekerja

Isu HAM yang juga tidak cukup menjadi perhatian kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA adalah isu pekerja. Isu ini terkait dengan jaminan atas pemenuhan hak-hak normatif pekerja, seperti upah yang layak serta kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul. Dalam spirit integrasi yang kuat melalui penciptaan pasar tunggal dan basis produksi, MEA diproyeksikan akan lebih berpihak pada kerangka kerja pasar buruh fleksibel yang kurang memberikan jaminan atas hak-hak dasar para pekerja.⁴⁰

Hak-hak pekerja dalam konteks hak asasi manusia mencakup hak untuk memilih pekerjaan, kondisi kerja yang sehat, aman, dan adil, perlindungan dari pengangguran, perlindungan dari upah yang adil dan setara, pengurangan diskriminasi, dan kebebasan berkumpul dan membentuk serikat pekerja. Dalam kasus-kasus pekerja di negara-negara ASEAN, mayoritas perusahaan tidak membayar pekerja dengan upah yang penuh dan pekerja diminta untuk bekerja melebihi jam kerja tanpa tambahan upah.

d. Pengungsi dan Pencari Suaka

Pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena “ketakutan yang beralasan” akan ancaman pengusiran dan pengejaran (*persecution*). Adapun istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan

internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka dapatkan dari otoritas internasional, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pada awalnya pergerakan massal (eksodus) pengungsi dan pencari suaka dari negeri asalnya dipicu oleh Perang Dunia I dan II.⁴¹

Pada masa kini, ketika eskalasi konflik meningkat di beberapa belahan dunia—utamanya di negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan—jumlah pengungsi dan pencari suaka pun melonjak. Negara tujuan utama para pengungsi dan pencari suaka tersebut adalah Australia. Dalam konteks ASEAN, persoalan pengungsi dan pencari suaka ini terkait dengan terjadinya gelombang pengungsi dan pencari suaka dari negeri-negeri Asia Tengah dan Timur Tengah yang tengah berkonflik serta pengungsi Rohingya.

Rohingya adalah kelompok etno-religius minoritas dari ailaayah Rakhine yang merupakan perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Saat ini sekitar 1,4 juta suku Rohingya di negara bagian Rakhine. Mayoritas suku Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan. Diskriminasi sistematis, eksklusif, pelanggaran dan penyalahgunaan atas klaim nasionalitas Rohingya di Myanmar. Saat ini, Rohingya secara luas diakui sebagai salah satu dari kaum minoritas yang diperseksusi di dunia.

e. Bisnis dan HAM

Pada awal 1950-an, negara-negara anggota ASEAN bebas dari penjajahan. Negara di kawasan ini memiliki peran yang kuat dalam membentuk ekonomi negara dan menentukan arah pembangunan. Beberapa negara ASEAN merupakan negara otoriter. Pada era pascapenjajahan, negara

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ AbuMufakir. “MEA, Integrasi dan Ekspansi Kapital dan Dampaknya Bagi Buruh” dalam Mugiyanto, dkk. 2015. Catatan INFID atas Kinerja ASEAN. Jakarta: INFID

⁴¹Asep Mulyana, Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka, Harapan Rakyat, 23 Desember 2011.

memainkan peran yang signifikan dalam mengelola SDA, termasuk mengatur tanah, perikanan, mineral.

Sejak akhir 1970-an, seiring dengan percepatan proses globalisasi, Asia Tenggara menjadi jaringan yang terkoneksi dalam jaringan produksi global seperti pemerintah mengadopsi kebijakan neoliberal, meskipun tidak semua negara pada posisi yang sama. Negeri-negeri di belahan Dunia Selatan menghadapi tumpukan hutang, yang diobati dengan kebijakan neoliberal yang menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi langsung dan promosi ekspor.

Di Asia Tenggara, masalah yang terkait dengan bisnis dan HAM yang paling menonjol adalah akuisisi tanah untuk pembangunan dan kegiatan ekstraktif perusahaan, seperti industri ekstraktif, perkayuan, dan perusahaan real estate, yang meningkatkan kekerasan, pemindahan orang secara paksa.⁴²

Konflik hak atas tanah merupakan dampak yang umum terjadi atas tindakan privatisation. Secara khusus kasus semacam ini terjadi di Kamboja, Laos dan Myanmar. Di ketiga negara tersebut, masalah tanah masih menjadi pekerjaan besar yang melahirkan sejumlah sengketa dan kekerasan dan memberi peluang bagi penyerobotan lahan dan pelanggaran HAM lainnya.

Pada level paling dasar, hak ekonomi, sosial, dan budaya terhubung ke hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk tapi tidak terbatas pada air, pangan, pakaian, rumah, asuransi kesehatan, dan perlakuan sosial medis. Hak-hak mencakup keamanan individu jika mereka menjadi pengangguran, sakit, janda, tua, dan situasi buruk lainnya yang berada di luar kontrol.⁴³

⁴²Christine Kaufmann. 2013. Dalam *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study* Introduction: Situating the Debate.

⁴³Carl Middleton dan Ashley Pritchard. 2013. *Corporate Accountability in ASEAN: A Human*

Dalam beberapa kasus bisnis dan HAM, beberapa situasi seperti dicerminkan dalam pola sebagai berikut:⁴⁴

- a. Praktik bisnis mengakibatkan polusi yang serius terhadap air sungai, danau, dan pasokan air. Polusi inisieringkali berdampak pada sumber-sumber air menjadi buruk. Dalam kasus pertambangan Buyat di Sulawesi, Indonesia, PT Newmont Minahasa Raya meninggalkan desa tanpa sumber air karena level kontaminasi yang sangat berat;
- b. Polusi air dan kimia tanah yang disebabkan oleh operasi bisnis yang kemudian dapat menimbulkan resiko kesehatan yang sangat serius. Dalam kasus Bousra di Mondulkiri, Kamboja, polusi air dari Khaou Chuly Group (KCD) dan perkebunan karet Socfinasiamengandung pestisida yang menyebabkan penduduk di desa jatuh sakit;
- c. Polusi air dari hasil bisnis menurunkan kualitas air dan penduduk lokal yang tergantung pada makanan dan kehidupan di sana. Water Dalam beberapa kasus, seperti the Lao-Indochina Group Public Company, proyek perkebunan singkong di Distrik Sangthong dan Distrik Pakxan District, para penduduk setempat melaporkan sejumlah ikan mati dalam jumlah besar. Hal ini berdampak pada pasokan makanan mereka;
- d. Dalam banyak operasi perusahaan, tanah-tanah hutan dibersihkan dan dihancurkan. Bukan itu saja, binatang, tanaman lokal dan juga habitat mereka ikut dimusnahkan.

3. Kerangka dan Mekanisme HAM di ASEAN

Berbagai isu HAM di atas telah

Rights-Based Approach. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

⁴⁴*Ibid*.

menyadarkan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk meletakkan HAM di atas meja-meja perundingan ASEAN. Isu HAM yang sejak 1990-an telah menjadi wacana yang bertenaga dalam diplomasi internasional tidak dapat dihindari oleh para pemimpin negara-negara ASEAN.

Jika pada awal dan pertengahan pembentukannya, ASEAN lebih menekankan pada kerja-kerja konsolidasi politik-kemanan serta kerjasama ekonomi dan sosial, maka pada era terkini ASEAN mulai memperhitungkan HAM sebagai agenda. Hal ini tampak dari diadopsinya Deklarasi HAM ASEAN. Dengan demikian, secara tidak langsung, ASEAN telah mengakui wacana HAM merupakan isu yang tak bisa dikesampingkan dalam tata pergaulan internasional. Meskipun begitu, harus diakui bahwa komitmen negara-negara ASEAN terhadap HAM masih minim. Hal ini tampak dari partisipasi negara-negara ASEAN dalam ratifikasi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia (Lihat **Tabel 2**).⁴⁵

Beberapa tonggak sejarah mengenai upaya mengintegrasikan HAM dalam komunitas ASEAN ditandai oleh beberapa peristiwa berikut:

- a. Pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura pada Juli 1993;
- b. Deklarasi ASEAN Inter Parliamentary Organization (AIPO) mengenai HAM di Kuala Lumpur pada Agustus 1993;
- c. Keikutsertaan seluruh negara anggota ASEAN dalam Konferensi Dunia mengenai HAM di Wina 1993;
- d. Pembentukan suatu mekanisme HAM regional

⁴⁵Wahyudi Djafar dkk. 2014. Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Jakarta: Infid & ICCO

Tabel 2
Partisipasi sebagai Negara Pihak dalam Instrumen HAM Internasional

Instrumen	Ratifikasi	Akresi	Tanda tangan
ICERD	Kamboja, Filipina	Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam	-
ICESCR	Laos, Filipina	Kamboja, Indonesia, Thailand, Vietnam	-
ICESCR-OP	-	-	-
ICCPR	Laos, Filipina	Kamboja, Indonesia, Thailand, Vietnam	-
ICCPR-OP1	Filipina	-	Kamboja
ICCPR-OP2	Filipina -	-	-
CEDAW	Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam	Brunei, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand	-
OP-CEDAW	Filipina, Thailand	-	Kamboja, Indonesia
CAT	Indonesia	Kamboja, Filipina, Thailand	Laos

OP-CAT	Kamboja	-	-
CRC	Indonesia, Filipina, Vietnam	Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand	
OP-CRC-AC	Kamboja, Filipina, Singapura, Vietnam	Laos, Thailand	Indonesia
OP-CRC-CP	Kamboja, Filipina, Vietnam	Brunei, Laos, Thailand	Indonesia
ICRMW	Filipina	-	Kamboja, Indonesia
CRPD	Laos, Malaysia, Filipina, Thailand	-	Brunei, Kamboja, Indonesia, Vietnam
OP-CRPD	-	-	Kamboja
ICPAED	-	-	Indonesia, Laos

Sumber: Wahyudi Djafar dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*. Jakarta: Infid & ICCO

Di samping itu, ada beberapa penanda bahwa ASEAN sebetulnya sudah mengakui keberadaan HAM sebagai standar dalam operasi dan kegiatan, yaitu Piagam ASEAN, Deklarasi di bidang HAM, dan pembentukan AICHR.

a. Piagam ASEAN

Piagam ASEAN merupakan prinsip dasar organisasi, yang di dalamnya tercantum tujuan organisasi, struktur dan moda-moda keanggotaannya, serta tata laksana organisasi. Dengan demikian, Piagam ASEAN merupakan rujukan hukum tertinggi ASEAN. Piagam ASEAN sendiri disahkan dalam KTT ASEAN ke-13 pada 20 November 2007 di Singapura.⁴⁶

Beberapa poin penting yang muncul dalam piagam, antara lain:

1. Partisipasi Warga. Piagam ASEAN mempromosikan ASEAN yang berorientasi pada rakyat dan mendukung seluruh sektor masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan dan integrasi komunitas ASEAN;
2. Buruknya mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun Piagam ASEAN memberikan ASEAN personalitas legal secara kolektif, namun tidak ada disiplin atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mensyaratkan adanya akuntabilitas anggota. Sebagai badan antar-pemerintah regional, ASEAN tidak dapat menerapkan sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran kewajiban HAM internasional.

b. Deklarasi HAM

Setelah lebih dari 40 tahun, ASEAN membuat tonggak baru dengan melembagakan HAM yang ditandai oleh diadopsinya beberapa deklarasi yang bernuansa HAM, yaitu:⁴⁷

1. ASEAN *Joint Communique* pada 1993 telah mencantumkan ide tentang pembentukan mekanisme HAM regional.
2. Deklarasi ASEAN mengenai Kemajuan Perempuan (the ASEAN Declaration on the Advancement of Women) pada 1998;
3. Deklarasi ASEAN mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 2004;
4. Deklarasi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak pada 2004;
5. Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran pada 2007;
6. Deklarasi HAM ASEAN pada 2012

Selain itu, seluruh negara ASEAN telah meratifikasi instrumen HAM internasional, yakni Konvensi tentang Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Perubahan positif menyangkut hubungan ASEAN dengan masyarakat sipil. Pada 1 ASEAN mengakui masyarakat sipil ketika membentuk the Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism. Pada 2000, ASEAN juga mendukung organisasi majelis rakyat ASEAN.

c. The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)

The ACWC adalah mekanisme

⁴⁶ Luchie Maranan. 2015. *Indigenous Peoples and ASEAN Integration*. Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation

⁴⁷ Sriprapha Petcharamesree. 2013. "The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges". *The Equal Rights Review*, Vol. Eleven (2013)

HAM ASEAN yang kedua melalui Program Aksi Vientiane pada 2004. Lembaga ini merupakan badan konsultatif antar-pemerintah ASEAN di bawah Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dan melaporkan Pertemuan Tingkat Menteri tentang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development – AMMSWD).

Badan ini dibentuk untuk promosi, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar HAM dan kebebasan perempuan dan anak, dan pelarangan tindakan diskriminasi. Komite ini dibentuk pada 2010. Sejak seluruh anggota ASEAN menandatangani CEDAW dan CRC, maka seluruh negara ASEAN menyetujui untuk membentuk ACWC sebagai komisi antar-pemerintah dengan dua wakil dari masing-masing negara, seorang wakil mewakili perempuan dan seorang lagi mewakili anak-anak dan remaja.

d. The ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)

ACMW diadopsi ASEAN pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina. ACMW yang dibentuk pada 30 Juni 2007 ini memiliki tujuan-tujuan berikut:

1. Memastikan pelaksanaan komitmen sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi secara efektif
2. Memfasilitasi pembangunan instrumen perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran
3. Komite ini diisi oleh satu orang perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN dan wakil sekretariat ASEAN.

Ada empat area kerja utama dari ACMW, yakni:

1. Mengambil langkah-langkah perlindungan dan promosi hak-hak buruh

migran melawan eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan;

2. Memperkuat perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran melalui peningkatan tata kelola migrasi buruh di negara-negara ASEAN;

3. Kerjasama Regional untuk melaan perdagangan orang;

4. Mengembangkan sebuah instrumen ASEAN mengenai perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran.

e. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Pembentukan Komisi HAM antar-pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) patut dicatat sebagai tonggak baru bagi perlindungan dan promosi HAM di ASEAN. AICHR merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. AICHR juga menjadi payung dari dua badan HAM ASEAN sebelumnya, yakni the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) and the ASEAN Committee on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers (ACMW). AICHR merupakan badan konsultatif yang memiliki 10 anggota yang mewakili masing-masing negara anggota ASEAN. AICHR diluncurkan pada sela-sela KTT ASEAN di Thailand pada 2009. AICHR dilekati 14 mandat utama, antara lain:

1. mengembangkan strategi promosidan perlindungan kebebasan dan HAM warga ASEAN
2. mengembangkankonsep Deklarasi HAM ASEAN dan kerja sama regional di bidang HAM;
3. mendorong penerapan instrument ASEAN yang terkait dengan HAM;

4. mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi instrumen internasional di bidang HAM;
5. berdialog dengan badan-badan ASEAN, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan, berkonsultasi dengan institusi nasional, internasional terkait pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk juga mendapatkan informasi dari negara anggota mengenai perlindungan dan pemajuan HAM di negaranya masing-masing.

AICHR berfungsi sebagai badan konsultatif yang bertujuan untuk:

1. Mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.
2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan sejahtera.
3. Mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional, sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN;
4. Mempromosikan HAM di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama di masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
6. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *Vienna Declaration* serta program pelaksanaannya, dan instrumen HAM lainnya, dimana negara anggota ASEAN menjadi negara pihak

Keberadaan Komisi ini juga tak lepas dari kritik tajam sejumlah kalangan,

baik dari sisi legalitas dan mandat, juga kinerjanya—yang hampir mencapai lima tahun. Lepas dari mandatnya yang terbatas, AICHR juga dinilai masih bekerja dengan tertutup dan selektif terhadap organisasi masyarakat sipil yang hendak berdialog. Selain itu, AICHR juga dinilai lemah, karena tidak adanya mekanisme penerimaan laporan dan investigasi kasus pelanggaran HAM. Ini bisa dilihat dari respons AICHR yang tak terdengar dalam kasus penghilangan paksa aktivis asal Laos, Sombath Somphone. AICHR juga kurang merespon peristiwa pembunuhan etnis Rohingya di Myanmar. ToR sebagai landasan kerja AICHR juga dinilai mengandung sejumlah kelemahan. Sebagai bagian dari ASEAN, AICHR juga terikat untuk menghormati prinsip-prinsip ASEAN, yakni penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Prinsip ini, langsung atau tidak langsung, telah menyulitkan perlindungan HAM yang sifatnya universal.⁴⁸

Meskipun sudah dibekali dengan mandat hingga 14 poin, namun mandat-mandat tersebut dinilai belum memadai untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar rakyat ASEAN. Kelemahan AICHR sebetulnya inheren dalam Kerangka Acuan (TOR) yang mengatur AICHR.

Disebutkan di dalam TOR mengenai AICHR bahwa tujuan pembentukan AICHR adalah untuk menjunjung tinggi standar HAM sebagaimana DUHAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina, dan instrumen-instrumen internasional di mana negara-negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Namun pada pasal berikutnya, dalam ToR yang sama, disebutkan bahwa

⁴⁸Wahyudi Djafar dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*. Jakarta: Infid & ICCO

pembentukan AICHR adalah untuk “Memajukan HAM dalam konteks regional, dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional, saling menghormati perbedaan latar belakang sejarah, budayadan agama, serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban”. Prinsip ini patut diduga akan melemahkan AICHR untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN.⁴⁹

AICHR tidak diberikan kewenangan untuk melakukan *fact finding mission* atau *country visit*, sebagai bagiadari fungsi monitoring yang memungkinkan badan ini dapat melihat langsung ke wilayah yang bersangkutan, di mana pelanggaran HAM mungkin terjadi. Alhasil, kinerja AICHR bagi perlindungan HAM hanya tampak pada area diseminasi, koordinasi, dan konsultasi HAM. AICHR tidak memiliki mandat hingga tahap perlindungan hukum. Agak sulit mengharapkan mandat tambahan berupa perlindungan dan penegakan hukum bagi AICHR. Hal ini tak lepas dari komitmen negara-negara ASEAN terhadap HAM dan cara pandang yang berbeda tentang HAM dari masing-masing negara ASEAN.

Berkaca pada mekanisme HAM regional di Eropa, Pengadilan HAM Eropa (ECtHR) memiliki mandat untuk menerima, memeriksa, dan membuat suatu putusan berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh mereka yang merasa haknya dilanggar. Mandat ini tercantum dalam suatu mekanisme yang disebut sebagai *individual complaint*. Mekanisme ini hanya bisa diterima oleh ECtHR jika semua prosedur hukum yang tersedia di level domestik (nasional) telah ditempuh (*exhaustion of domestic remedy*) oleh individu tersebut. Selain itu, Pengadilan HAM Eropa juga mengenal mekanisme

inter-state complaint di mana pengadilan dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh suatu atau beberapa negara anggota Dewan Eropa terkait gugatannya terhadap negara anggota yang lain. Putusan ECtHR lazimnya berujung pada pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau seruan bagi suatu negara untuk membatalkan, mengubah suatu kebijakan legalnya bila terbukti menjadi faktor penyebab terjadinya suatu pelanggaran HAM. Pengadilan semacam ini dapat disetarakan dengan *judicial review* suatu UU atau produk hukum nasional yang dianggap bertentangan dengan ECHR.⁵⁰

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan kesimpulan yang ditarik atas berbagai uraian di atas. Selain itu, tulisan ini menyajikan saran bagi para pemangku kepentingan terkait, khususnya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA.

1. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA terlalu fokus pada isu ekonomi. Padahal MEA dapat berdampak negatif pada isu-isu nonekonomi. Di sisi lain, skema perlindungan HAM dalam kebijakan publik yang diambil negara juga masih sangat minim. Bahkan dapat dikatakan bahwa HAM bukanlah isu sentral dalam perumusan kebijakan publik yang diambil pemerintah.

Persoalan HAM di ASEAN bukanlah persoalan sederhana. Berbagai pelanggaran HAM telah banyak terjadi sebelum MEA diberlakukan. Topik tentang buruh migran, masyarakat adat, pekerja, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan HAM masih merupakan

⁴⁹ Mugiyanto, dkk. 2015. Catatan INFID atas Kinerja ASEAN. Jakarta: INFID

⁵⁰ Wahyudi Djafar dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*. Jakarta: Infid & ICCO

isu HAM krusial bagi negara-negara ASEAN.

ASEAN memang telah memiliki kerangka dan mekanisme HAM regional, seperti Piagam ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan AICHR. Namun persoalan pelanggaran HAM di kawasan ini tidak dapat diselesaikan melalui kerangka dan mekanisme tersebut. Hal ini tidak lepas dari komitmen negara-negara ASEAN terhadap HAM yang tidak sama besar dan buruknya kapasitas dan mandat AICHR.

Oleh karena itu, potensi pelanggaran HAM sebagai eksekusi dari pemberlakuan MEA tidak dapat disandarkan hanya pada kerangka dan mekanisme HAM yang ada. Penguatan mekanisme HAM melalui pemberian mandat yang lebih pada AICHR memang penting, namun mengintegrasikan HAM ke dalam seluruh skema kebijakan nasional mengenai MEA adalah kunci bagi perlindungan HAM warga negara Republik Indonesia yang rentan terhadap resiko-resiko pasar.

2. Saran

Dari uraian di atas, tulisan ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal berikut:

a. Langkah kebijakan mengenai MEA tidak cukup jika hanya menyoal masalah-masalah ekonomi dan sosial. Persoalan dampak MEA dapat berkembang imbasnya pada faktor-faktor nonekonomi, termasuk HAM. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam Konstitusi ke dalam seluruh skema kebijakan nasional mengenai MEA. Hanya dengan cara seperti ini, dampak potensial dan resiko HAM akibat bekerjanya MEA dapat diantisipasi sejak dini.

b. Pelanggaran HAM di ASEAN merupakan fakta yang tak terbantahkan. Tanpa kerangka dan mekanisme HAM yang memadai di tataran regional, maka pelanggaran HAM di kawasan ini patut

diduga akan mengalami pendalaman dan perluasan seiring dengan berlakunya MEA. Penguatan AICHR adalah langkah yang harus diinisiasi Pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi paling besar di kawasan ini dan, karena itu, memiliki pengaruh politik yang besar. Penguatan mandat dan kelembagaan AICHR merupakan kunci bagi berjalannya mekanisme HAM regional ketika terjadi pelanggaran HAM akibat proses-proses pematangan MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. 2008. ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat
- ASEAN Secretariat. 2015. A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. Jakarta: ASEAN Secretariat
- ASEAN Community Vision 2025, <http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>, diakses pada 29 Februari 2016, jam 13.32
- Asian Farmers, Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, diakses pada 1 Maret, jam 09.10 WIB
- Asplund, Knut D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo
- Christie, Kenneth dan Roy, Denny. 2001. *The Politics of Human Rights in East Asia*. London: Pluto Press
- Darwis, Valeriana. 2009. "Keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani". Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/MP_Pros_A8_2009.

- pdf, diakses pada 15 April 2016.
- De Soysa, Indra dan Vadlammanati, Krishna Chaitanya. 2011. "Do pro-market economic reforms drive human rights violations? An empirical assessment, 1981-2006". Public Choice DOI 10.1007/s11127-011-9847-2
- Dine, Janet. 2006. *Human Rights and Capitalism*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc
- Diokno, Maria Socorro I. 2004. *Human Rights Centered Development*. Quezon City: The University of the Philippines Press
- Djafar, Wahyudi dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*. Jakarta: Infid & ICCO
- Fischer, Frank dkk (Ed). 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press
- Freeman, Michael. 2002. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press
- Hidayah, Anis. 2015. "Tantangan Perlindungan Hak Buruh Migran di ASEAN" dalam Mugiyanto, dkk. 2015. *Catatan INFID atas Kinerja ASEAN*. Jakarta: INFID
- Hertanti, Rachmi. "Kritik Atas Konsep Pasar Bebas MEA: Dimana Rakyat Dalam MEA?" dalam Mugiyanto, dkk. 2015. *Catatan INFID atas Kinerja ASEAN*. Jakarta: INFID
- Human Rights Resources Center. 2013. *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*. Depok: Human Rights Resources Center
- Inayati, Ratna Shofi. 2007. *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented*. Jakarta: LIPI
- Inayati, Ratna Shofi. 2010. *Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM): Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand*. Jakarta: LIPI
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN, Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN 2015, <http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/Rekomendasi-Koalisi-Masyarakat-Sipil-untuk-Komunitas-ASEAN-2015.pdf>, diakses pada 15 Februari 2016, jam 17.25
- Kvanvig, Gisle, ASEAN, Sovereignty, and Human Rights, <http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/vietnam/docs/asean-sovereignty-and-human-rights---gisle-kvanvig.pdf>, diakses pada 28 Februari 2016, jam 16.23.
- Lim, Delphia. 2013. "Synthesis Report" dalam Human Rights Resources Center. 2013. *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*. Depok: Human Rights Resources Center
- Mantra, Dodi. 2011. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Bekasi: MantraPress
- Maranan, Luchie. 2015. *Indigenous Peoples and ASEAN Integration*. Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation
- Middleton, Carl dan Pritchard, Ashley . 2013. *Corporate Accountability in ASEAN: A Human Rights-Based Approach*. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- Mugiyanto, dkk. 2015. *Catatan INFID atas Kinerja ASEAN*. Jakarta: INFID
- Mulyana, Asep. 2011. "Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal HAM* Vol VII, 2011
- Mulyana, Asep. 2012. "Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan". *Jurnal HAM*, Volume VIII, 2012.
- Mulyana, Asep. 2013. "Pertautan HAM dan Pembangunan". *Jurnal HAM*,

- Volume IX, 2013.
- Mustikawati, Ingrid Galuh. 2011. "Perjalanan Penegakan HAM Di ASEAN dan Peran Indonesia Dalam Mendukung Keberlanjutan AICHR". Jurnal Demokrasi dan HAM Vol.9, No.1 2011
- Nomogaia, A Methodology for Human Rights Impact Assessment, www.nomogaia.org/hria/hria.html, diakses pada 25 Maret 2013, jam 10.15
- Nordic Trust Fund/World Bank, Human Rights and Economics: Tensions and Positive Relationships, http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1331068268558/Report_Development_Fragility_Human_Rights.pdf, diakses pada 3 Februari 2016, jam 14.25
- Petcharamesree, Sriprapha. 2013. "The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges". The Equal Rights Review, Vol. Eleven (2013)
- Petcharamesree, Sriprapha, Impact of business on human rights and environmental sustainability in ASEAN countries, http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_20828/cf_2/Dr_Sriprapha_-_Impacts_business_ASEAN.PDF, diakses pada 2 Maret 2013, jam 18.30
- Plummer, Michael G dkk. 2014. Assessing the impact of ASEAN economic integration on labour markets. ILO Asia-Pacific Working Paper Series. Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific
- Ruggie, John. 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (United Nations: New York). Document reference A/HRC/17/31
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing
- Supadi dan Susilowati Sri Hery. 2004. "Dinamika Penguasaan Lahan Pertanian di Indonesia". ICASERD Working Paper No. 41. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/WP_41_2004.pdf, diakses pada 1 April 2016.
- The Human Rights Impact Resource Centre, An Introduction to Human Rights Impact Assessment, <http://humanrightsconnected.org/organizations/human-rights-impact-resource-centre>, diakses 25 Maret 2013, jam 11.25
- The Institute of Human Rights and Peace Studies. 2014. *The Human Rights of Stateless Rohingya in Thailand*. London: The Equal Rights Trust
- UN Women. 2013. Managing Labour Migration in ASEAN: COcerns for Women Migrant Worker. Bangkok UN Women
- Uvin, Peter. 2004. *Human Rights and Development*. Bloomfoeld: Kumarian Press
- Wettstein, Florian. 2009. *Multinational Corporations and Global Justice: Human Rights of a Quasi-Governmental Institution*. California: Stanford University Press
- Wollmann, Hellmut. 2007. "Policy Evaluation and Evaluation Research" dalam Fischer, Frank dkk (Ed). 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press
- Zamroni, Sunaji. 2008. Disorientasi Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE)

